



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349
8983349

Fax. (0411)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 15/HK.04-Kpt/7306/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui website Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Kabupaten Gowa, dipandang perlu menunjuk operator Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gowa tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Operator JDIH Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :
- Nama : SRI INDRAYANTI, S. Sos.
Nip : 19770222 201012 2 001
Jabatan : Staf Sub. Bag. Hukum
No. HP : 081355009220
Email : sriindrayantisri@gmail.com
- KEDUA : Tugas Operator JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dokumen yang akan diupload ke website JDIH KPU Kabupaten Gowa;
 2. Mengupload dokumen ke website JDIH KPU Kabupaten Gowa;
 3. Mengarsipkan dokumen JDIH KPU Kabupaten Gowa;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

